

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

**YOHANES
FIELICIA KARNADI**

Trisakti School of Management
fieliciakarnadi641@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research aims to examine whether there is an effect of firm size, firm age, profitability, leverage, sales growth and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research used 61 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2017 to 2019 which were taken using a purposive sampling method in order to obtain 183 company data and then will be used for sample in this research. In addition, the research data were analyzed using multiple linear regression models and then will be tested to examine are there an effect of each variable on tax avoidance, The empirical results of this research indicates that firm size, firm age, leverage, sales growth and institutional ownership have no influence on tax avoidance. However, profitability has influence on tax avoidance. This research is expected to provide an overview to companies in carrying out their operational activities related to behavioral control on tax avoidance activities. In addition, this research is expected to be used as information, knowledge and as a comparison in conducting research. The difference between this study and the previous one is the addition of institutional ownership variables and observation periods within a period of 3 years, from 2017 to 2019.*

Keywords: *Firm Size, Firm Age, Profitability, Leverage, Sales Growth*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019 yang diambil dengan menggunakan purposive sampling method sehingga diperoleh 183 data perusahaan yang kemudian akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Selain itu, data penelitian dianalisis menggunakan model regresi linear berganda untuk kemudian diuji apakah terdapat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi, profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya terkait kontrol perilaku pada aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, ilmu pengetahuan dan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian. Perbedaan penelitian ini

dengan yang sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel kepemilikan institusional dan periode pengamatan dalam jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017 – 2019.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, diperkirakan perusahaan manufaktur sangat berpengaruh terhadap pajak di Indonesia dan mengalami kenaikan dengan performa positif pada kuartal IV tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya beberapa subsektor yang tetap konsisten berkontribusi dan menjadi penopang angka pertumbuhan industri pengolahan. Diperkirakan, industri logam tumbuh 11,46 %, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 %, sedangkan industri semen naik 2,91%. Tetapi, disisi lainnya diperkirakan bahwa negara Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149) pada sektor perpajakan.

Sistem perpajakan yang diciptakan oleh negara memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara. Namun, di sisi beberapa perusahaan berusaha mengurangi pajaknya. Bagi perusahaan, pajak yang timbul merupakan beban yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan kepentingan yang terjadi menyebabkan banyak perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mencoba untuk menghindari pembayaran pajak yang disebut dengan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dapat dilihat melalui skema dengan tujuan meminimalkan beban pajak serta memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Praktik penghindaran pajak biasanya berkonotasi negatif sehingga mendapat sorotan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan, penghindaran pajak dicapai dengan mengurangi beban pajak serta

memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak dianggap merugikan negara karena menyebabkan penurunan pendapatan negara dan menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. Oleh karena itu, negara akan menjatuhkan sanksi berat dalam bentuk administratif bahkan sanksi pidana bagi para pelakunya.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dimuat di media online (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>) pada tanggal 05 Juli 2019 mengenai PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk telah melakukan akal-akalan pajak dan diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dalam kurun waktu 2009-2017 dengan memanfaatkan celah perpajakan yaitu menjual batu baranya dengan harga murah ke Coaltrade Services International serta menjual batu baranya dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih sedikit. Melalui kegiatan tersebut, PT Adaro Energy Tbk berhasil menekan pajaknya sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan diharapkan dapat memahami hubungan antara *principal* dan *agent*. Pada teori agensi, dimana *principal* akan

mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas sesuai dengan kepentingan *principal* termasuk pendelegasian kekuasaan atau pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Dalam rangka teori kekuasaan politik, perusahaan dengan ukuran yang besar berpotensi melakukan penghindaran pajak yang disebabkan karena adanya peningkatan kinerja perusahaan yaitu dengan melakukan penghematan beban pajak secara optimal dengan tujuan mempengaruhi kebijaksanaan umum yaitu pemerintah (*principal*) dengan menggunakan sumber daya yang besar sehingga akan menguntungkan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori agensi, di sisi lainnya terdapat perusahaan (*agent*) yang memiliki modal yang terdiri dari saham sehingga menjadikan pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent*. Dalam hal ini, pemegang saham (*principal*) akan fokus dalam meningkatkan nilai sahamnya sedangkan CEO (*agent*) akan fokus dalam memenuhi kepentingan pribadinya yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan CEO (*agent*). Benturan kepentingan tersebut terjadi ketika CEO (*agent*) menginginkan kenaikan kompensasi sedangkan pemegang saham (*principal*) berusaha untuk menekan biaya pajak. Selain itu, adanya pihak luar (kreditur) yang menginginkan perusahaan memenuhi kontrak perjanjian hutang yang memungkinkan perusahaan dapat membayar bunga sesuai dengan perjanjiannya. Dalam hal ini, maka perusahaan harus dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran utang maupun beban bunga sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan menjadikan perusahaan berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan rencana untuk mengurangi beban pajak dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi pajak. Tindakan penghindaran pajak meliputi: mengurangi, menghindari, atau meminimalkan beban pajak oleh Wajib Pajak sesuai undang-undang perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013 dalam Hidayat, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan cara perencanaan dalam pencatatan melalui transaksi yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan pajak dengan memanfaatkan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Menurut undang-undang perpajakan, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bersifat sah dimata hukum dan tidak mengizinkan pemerintah untuk mengajukan klaim, meskipun tindakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pemerintah pada bidang perpajakan. (Ngadiman & Puspitasari, 2014 dalam V. R. Putri & Putra, 2017). Ada beberapa cara untuk menghindari penghindaran pajak, yaitu: menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Skema penghindaran pajak terdiri dari *unacceptable tax avoidance* dan *acceptable tax avoidance*. Secara umum, negara akan menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak meliputi: *Specific-Anti-Avoidance-Rule* (SAAR) dan *General-Anti-Avoidance-Rule* (GAAR) (Ayuningtyas, 2012 dalam A. A. Putri & Lawita, 2019). Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai penghematan pajak melalui penggunaan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan hutang. Tindakan penghindaran pajak dapat digunakan untuk menekan atau mempengaruhi APBN (Lim, 2011 dalam Arianandini & Ramantha, 2018).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total nilai asetnya. Hal ini dikarenakan besarnya

ukuran perusahaan dianggap memiliki aset yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan tentang perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukurannya dengan menggambarkan bisnis dan kepentingan perusahaan. Nilai aset yang semakin besar dianggap dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena memiliki nilai yang tinggi. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan melalui gambaran bisnis dan keuntungan perusahaan. Kecenderungan suatu perusahaan menuntut lebih banyak pendanaan sejalan dengan pertumbuhan ukuran perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin baik dan stabil perusahaan dalam mendapatkan penghasilan (Annisa, 2017 dalam Honggo & Marlinah, 2019). Kematangan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva maka semakin stabil dan menguntungkan perusahaan tersebut dibandingkan dengan total aktiva yang lebih kecil (Rachmawati & Triatmoko, 2007 dalam Puspita et al., 2018).

Menurut jurnal Ayu & Kartika (2019), ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (Ln) Total aset digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, yang mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan kecil akan fokus menghasilkan keuntungan besar, sementara perusahaan besar akan bekerja keras untuk mempertahankan reputasi yang mereka bangun. Menjadikan perusahaan kecil, besar dan menengah akan memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sedangkan, jurnal Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₁: Terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan bagian dari dokumentasi yang menunjukkan apa yang akan dicapai perusahaan (Widiayani et al., 2017). Umur perusahaan dapat digunakan untuk menentukan daya saing suatu perusahaan dalam dunia bisnis (Dewinta & Setiawan, 2016 dalam Honggo & Marlinah, 2019). Seiring bertambahnya umur perusahaan, perusahaan dengan sejarah yang panjang cenderung lebih stabil dan lebih mampu mengatasi hambatan karena sudah memiliki banyak pengalaman yang memungkinkan mengelola informasi akuntansi lebih baik daripada perusahaan baru (Dewinta & Setiawan, 2016 dalam Murwaningtyas, 2019). Karena pengalaman dan pengetahuan perusahaan, serta pengaruh perusahaan lain dalam industri yang sama dan industri yang berbeda, perusahaan yang mengalami penuaan perlu mengurangi biaya pajaknya (Permata et al., 2018).

Berdasarkan jurnal Widiayani et al. (2017), umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, semakin lama waktu operasional perusahaan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak berdasarkan pengalaman masa lalu. Untuk mengurangi beban pajak maka membutuhkan tenaga yang ahli. Tetapi, menurut jurnal Permata et al., (2018) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₂: Terdapat pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan perusahaan dari bisnisnya. Salah satu cara untuk mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA) (Ariawan & Setiawan, 2017). Profitabilitas diperlukan untuk mengevaluasi potensi kemungkinan perubahan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola di masa depan (V. R. Putri & Putra, 2017). Perusahaan dengan tingkat investasi yang tinggi memiliki pinjaman

yang relatif sedikit, karena perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi dapat mengumpulkan sebagian besar dana mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dengan laba ditahan yang lebih tinggi menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menggunakan utang. (Kasmir, 2014 dalam Hidayat, 2018). Naiknya tingkat pendapatan menyebabkan pajak penghasilan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pengelolaan aset perusahaan yang baik memungkinkannya memperoleh potongan pajak dan keringanan pajak lainnya yang membuat perusahaan terlihat melakukan penghindaran pajak. (Widiyani et al., 2017).

Menurut jurnal Ayu & Kartika (2019), profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dianggap akan mempengaruhi penghindaran pajak dan berdampak positif pada manajemen. Peningkatan laba menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan, sehingga pajak yang terutang menjadi lebih tinggi dan akan menempatkan perusahaan dalam perencanaan pajak. Profitabilitas dapat diukur melalui *Return On Asset* dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset. Hal ini dapat diartikan sebagai besarnya laba yang dihasilkan tidak mendorong perusahaan untuk memanfaatkan opsi penghindaran pajak. Perusahaan cenderung mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menghindari penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Murwaningtyas (2019) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ha₃: Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Leverage

Leverage pada perusahaan berguna dalam mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Perusahaan memiliki beberapa opsi pilihan sumber dana jika

perusahaan tersebut memerlukan dana berupa modal pinjaman (utang) dan modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya. Selain opsi tersebut, perusahaan juga dapat menginspirasi manajemen untuk lebih aktif dan kreatif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (Kasmir, 2014 dalam Hidayat, 2018). Namun, ketika utang digunakan, ada tingkat pengembalian tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga. Beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Waluyo et al., 2014 dalam Permata et al., 2018). Perusahaan yang menggunakan dana pinjaman harus membayar bunga.

Jurnal Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Rasio leverage memungkinkan untuk melihat sejauh mana perusahaan membiayai melalui utang atau pihak eksternal, dan kemampuan perusahaan dijelaskan oleh modal. Keputusan pembiayaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan terkait dengan kebijakan struktur pembiayaan perusahaan. Sedangkan, berdasarkan jurnal Arianandini & Ramantha (2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₄: Terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan penjualan selama periode waktu tertentu. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan harus meningkatkan aset tetapnya sehingga perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dapat mengumpulkan lebih banyak dana. (Supriyanto & Falikhatus, 2008 dalam Masrullah et al., 2018). Perusahaan dengan pendapatan stabil umumnya lebih percaya diri dalam membayar lebih banyak biaya tetap dan mendapatkan lebih banyak

kredit. Pertumbuhan pendapatan perusahaan tercermin dari peluang bisnis yang ada yang harus dimiliki di pasar. (Hidayat, 2018). Perusahaan dapat melihat penjualan tahun lalu untuk mengoptimalkan asetnya. Pertumbuhan pendapatan memegang peranan penting dalam pengelolaan modal kerja. (Dewinta & Putu, 2016 dalam Purwanti & Sugiyarti, 2017). Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi masa lalu dan dapat digunakan sebagai investasi untuk memprediksi pertumbuhan masa depan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat meminjam lebih banyak dan menghabiskan lebih banyak biaya tetap daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan tercermin dalam peluang pasar yang diharapkan dapat ditangkap oleh perusahaan (Andriyanto, 2015 dalam Hidayat, 2018).

Menurut jurnal Masrullah, et al., (2018), pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang baik dalam perusahaan telah menyebabkan perluasan skala perusahaan, dan semakin besar perusahaan, semakin tinggi total aset perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan citra dan reputasi perusahaan di dunia. Selain itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan bertahan dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat dan lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, menurut jurnal Permata et al., (2018) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Has: Terdapat pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham pada organisasi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya.

Kepemilikan institusional memiliki banyak keuntungan, seperti analisis informasi yang profesional untuk memverifikasi keakuratan informasi dan motivasi yang kuat untuk memantau kinerja perusahaan lebih dekat (Tarjo, 2008 dalam Masrullah et al., 2018). Kepemilikan institusional sangat penting untuk memantau tata kelola, karena kepemilikan institusional memungkinkan kontrol yang lebih baik (Sujoko, 2007 dalam Ariawan & Setiawan, 2017) Dari perspektif keagenan, terlepas dari kesejahteraan pemilik atau pemegang saham perusahaan, manajemen cenderung menjalankan perusahaan untuk keuntungannya sendiri (Arianandini & Ramantha, 2018). Kepemilikan institusional investor seperti perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dana pensiun, dan kepemilikan institusional lainnya menyederhanakan pengelolaan dan pengawasan. Hal ini karena kepemilikan institusional dipandang sebagai sumber kekuasaan (*source of power*) yang digunakan untuk membantu manajemen atau sebaliknya ada dalam manajemen (Kartikawati, 2009 dalam V. R. Putri & Putra, 2017). Kepemilikan institusional dianggap memiliki kendali yang besar atas suatu perusahaan, tergantung dari besar kecilnya saham yang dimilikinya. Mereka memainkan peran penting dalam pelatihan kepemimpinan untuk menghindari kesempatan yang mementingkan diri sendiri dan berorientasi pada pekerjaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional akan memantau dan mendorong manajer untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan aturan yang berlaku (Zia & Kurnia, 2018).

Menurut jurnal Ayu & Kartika (2019), kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional dianggap bisa mencegah perilaku egois manajemen yaitu dengan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Tetapi disisi lainnya kepemilikan institusional dianggap akan memberikan tekanan pada manajemen

perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Sedangkan, berdasarkan jurnal Arianandini & Ramantha (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Has: Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sudah *go-public* sebagai populasi serta dapat diakses melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Metode sampling yang pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu dengan *purposive sampling*. Dengan menggunakan *purposive sampling*, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel, yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode 2017-2019
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember selama periode 2017-2019
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah
4. Perusahaan manufaktur memperoleh laba setiap tahunnya
5. Perusahaan manufaktur dengan nilai ETR (Effective Tax Rate) antara 0 – 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak di hitung dengan *Cash-Effective-Tax-Rate*

(CETR). Pada penelitian ini, CETR diukur secara sistematis dengan menggunakan pengukuran rasio dan dinyatakan dalam rumus berikut (Hidayat, 2018):

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan dan dapat dilihat melalui nilai *total asset* perusahaan. *Log natural* digunakan sebagai bentuk pengurangan fluktuasi data secara berlebihan dengan tidak menggantikan nilai sebenarnya. Ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan proksi logaritma *natural total asset* dengan rumus sebagai berikut (Rani, 2017):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN}(\text{Total Aset})$$

Umur Perusahaan

Umur perusahaan digunakan untuk menentukan eksistensi dan daya saing suatu perusahaan serta dapat digunakan untuk menangkap peluang bisnis dalam perekonomian sejak tahun tahun tercatat di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan diukur pada saat perusahaan pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan rumus rasio sebagai berikut untuk mengukur umur perusahaan (Wardani et al., 2020):

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Terdaftar di Bursa Efek Indonesia}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yg digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba dan dapat

dihitung menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan seluruh aset. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hidayat, 2018):

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Leverage

Leverage merupakan suatu

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Asset}}$$

pengukuran yang berguna untuk melihat sampai sejauh mana suatu perusahaan menggunakan pembiayaan utang yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah aset pembiayaan hutang serta diukur menggunakan *Debt-To-Asset Ratio* (DAR). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Zia & Kurnia, 2018):

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan diukur melalui penjualan akhir tahun yang dikurangi penjualan akhir tahun periode sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir tahun periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mencerminkan dinamika pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan dinyatakan dengan rasio sebagai berikut (Honggo & Marlinah, 2019):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } i - \text{Sales } 0}{\text{Sales } 0}$$

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional perusahaan dapat dinyatakan sebagai persentase yang

diukur dengan membagi kepemilikan institusional sahamnya dengan jumlah total saham yang tersedia. Kepemilikan institusional dapat dinyatakan sebagai rasio dengan menggunakan rumus berikut: (Masrullah et al., 2018):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji t akan dilampirkan pada halaman terakhir pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian statistik t, ukuran perusahaan dengan nilai koefisien sebesar 0,001 dan nilai *Sig.* 0,916 \geq 0,05, maka kesimpulannya bahwa H_{a1} di tolak, artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dan hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_{a1}) bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian statistik t menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,001 dan nilai *Sig.* 0,433 \geq 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} tidak dapat diterima, artinya tidak terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dan hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_{a2}) bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian statistik t, profitabilitas dengan nilai koefisien sebesar -0,223 serta nilai *Sig.* 0,045 \leq 0,05, maka kesimpulannya H_{a3} dapat diterima, artinya terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_{a3}) bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Menurut hasil pengujian statistik t *leverage* dengan nilai koefisien -0,007 dan

bernilai signifikansi $0,902 \geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a4} tidak dapat diterima, artinya tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H_{a4}) bahwa terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian statistik t yang telah dilakukan menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan dengan nilai koefisien - 0,052 dan bernilai signifikansi $0,447 \geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a5} tidak dapat diterima, artinya tidak terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H_{a5}) bahwa terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian statistik t menyatakan kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar - 0,035 dan nilai *Sig.* $0,622 \geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a6} tidak dapat diterima, artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dan hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_{a6}) bahwa terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada penelitian, setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun keterbatasan tersebut antara lain: (1) Penelitian ini menggunakan periode pengamatan dalam jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017 – 2019 sehingga dapat diketahui bahwa periode penelitian relatif pendek. (2) Penelitian ini hanya mengambil perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka

industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dijadikan sampel. (3) Pada penelitian ini, penulis menggunakan enam variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur Perusahaan (AGE), Profitabilitas (ROA), Leverage (LEV), Pertumbuhan Penjualan (SALES), dan Kepemilikan Institusional (INST) untuk membuktikan pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak. Namun, dalam hal ini masih banyak variabel lainnya yang dapat digunakan untuk membuktikan pengaruhnya terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak. (4) Berdasarkan hasil yang didapatkan selama pengujian, diketahui bahwa terdapat heteroskedastisitas pada variabel independen Profitabilitas (ROA).


Selain itu, penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang berbeda sehingga penelitian tersebut dapat digunakan untuk interpretasi penelitian yang mencerminkan kondisi penelitian sehingga lebih akurat. (2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berasal dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sektor yang berbeda. (3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang berbeda yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak untuk membuktikan variabel tersebut memiliki kaitan atau pengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. Contoh: Koneksi Politik, Kompensasi Kerugian Fiskal dan Risiko Perusahaan. (4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi masalah yang dialami oleh penulis yaitu terdapat heteroskedastisitas pada hasil pengujian.

REFERENCES:

- Chairina, & Sari, Y. Y. (2017). *The Influence of Company Size , Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. AFEBI Accounting Review (AAR)*, 02(02), 30–43. <http://www.journal.afebi.org/index.php/aar/article/view/88>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=pengaruh+dewan+komisaris+independen%2c+kepemilikan+institusional%2c+profitabilitas+dan+leverage+terhadap+tax+avoidance&btnq=
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 64–78. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. 16(2), 142–165. [Http://Ojs.Feb.Uajm.Ac.Id/Index.Php/Simak/Article/View/40](http://Ojs.Feb.Uajm.Ac.Id/Index.Php/Simak/Article/View/40)
- Murwaningtyas, N. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 1, 1–476. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/474>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 794–807. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/792>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi

- Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independent Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 16–30. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420>
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Penelitian Akuntansi*, 1(April), 68–86. <http://103.78.9.46/index.php/gw/article/view/426>
- Titisari, K. H., & Mahanani, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Riset Akuntansi*, 7(2), 111–122. <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JUARA/article/view/855>
- Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 18–25. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v15i2.405>
- Widiyani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2017). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. 11(1), 92–105.
- Yuliani, V. (2018). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Return on Asset, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 31–53. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/711>
- Zia, I. K., & Kurnia, D. P. (2018). Kepemilikan Institusional dan Multinationality dengan Firm Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/1369>

LAMPIRAN



Gambar 1 Model Penelitian

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode 2017-2019	141	423
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang memiliki tahun buku berakhir 31 Desember selama periode 2017-2019	(5)	(15)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(27)	(81)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba setiap tahunnya	(32)	(96)
5.	Perusahaan manufaktur dengan nilai ETR (Effective Tax Rate) dibawah 0 dan diatas 1	(16)	(48)
Total		61	183

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	178	0,00019	0,72384	0,27223	0,12724
SIZE	178	25,79571	33,49453	28,81749	1,60581
AGE	178	3	90	42,24719	16,23714
PROF	178	0,00540	0,71602	0,09329	0,09703
LEV	178	0,06653	0,78305	0,36010	0,17181
SALES	178	-0,88866	0,53184	0,07816	0,14281
INST	178	0,01369	0,99711	0,71204	0,20392

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 3 Hasil Uji t

No	Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	0,289	0,105	
2	SIZE	0,001	0,916	Tidak Berpengaruh
3	AGE	0,001	0,433	Tidak Berpengaruh
4	ROA	-0,223	0,045	Berpengaruh
5	LEV	-0,007	0,902	Tidak Berpengaruh
6	SALES	-0,052	0,447	Tidak Berpengaruh
7	INST	-0,035	0,622	Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

